

TEORI HUKUM KRITIS DAN KETIMPANGAN AKSES KEADILAN BAGI KELOMPOK RENTAN DIGITAL

Yudin¹, Sudharmono², Fizar Mandara³, Mira Nila Kusuma Dewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Indonesia Timur

Email : yudynikeardila775@gmail.com¹, tacirafi@gmail.com²,
andifizar.official@gmail.com³, miranila@gmail.com⁴

Abstrak

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia, yang antara lain ditandai oleh keberlakuan administrasi perkara dan persidangan elektronik, kerap dipahami sebagai wujud kemajuan yang secara otomatis memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Artikel ini mengkritisi asumsi tersebut dengan menggunakan teori hukum kritis (critical legal studies) sebagai pisau analisis. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum acara elektronik yang tampak berlaku setara bagi semua pihak justru berpotensi mereproduksi, bahkan memperdalam, ketimpangan struktural yang telah ada, khususnya bagi kelompok rentan digital seperti masyarakat pedesaan, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berpenghasilan rendah. Kesenjangan penetrasi internet antarwilayah dan antargenerasi memperlihatkan bahwa prasyarat teknis untuk mengakses peradilan elektronik tidak dimiliki secara merata oleh seluruh warga negara. Dengan meminjam gagasan pemain berulang (repeat player) dan kritik atas objektivisme hukum, artikel ini berargumen bahwa digitalisasi peradilan yang tidak disertai desain struktural yang responsif berisiko memperlebar jurang antara pencari keadilan yang berdaya dan yang tidak berdaya. Artikel ini menawarkan rekonstruksi paradigma akses keadilan berbasis hukum responsif sebagai arah pembaruan kebijakan peradilan elektronik ke depan.

Kata Kunci: Teori Hukum Kritis; Akses Keadilan; Kesenjangan Digital; Kelompok Rentan; Peradilan Elektronik

Abstract

The digital transformation of Indonesia's judiciary, marked among other things by the enactment of electronic case administration and e-litigation procedures, is often assumed to automatically broaden public access to justice. This article challenges that assumption by employing critical legal studies as its analytical framework. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the article shows that electronic procedural rules that appear formally equal for all parties may in fact reproduce, and even deepen, pre-existing structural inequality, particularly for digitally vulnerable groups such as rural communities, the elderly, persons with disabilities, and low-income populations. Disparities in internet penetration across regions and generations demonstrate that the technical preconditions for accessing electronic courts are not evenly distributed among citizens. Drawing on the repeat-player thesis and the critique of legal objectivism, the article argues that judicial digitalization unaccompanied by a responsive structural design risks widening the gap between empowered and disempowered justice-seekers. The article proposes a reconstruction of the access-to-justice paradigm grounded in responsive law as a direction for future electronic-court policy reform.

Keywords: *critical legal theory; access to justice; digital divide; vulnerable groups; electronic court*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sekaligus memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang¹. Jaminan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi pembaruan sistem peradilan yang, dalam satu dekade terakhir, bergerak semakin cepat ke arah digitalisasi. Salah satu tonggak penting pembaruan tersebut adalah keberlakuan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia, yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pertukaran dokumen, hingga pembacaan putusan dilakukan melalui sistem elektronik².

Digitalisasi peradilan lazim dinarasikan sebagai wujud kemajuan yang secara otomatis mendekatkan keadilan kepada masyarakat: proses menjadi lebih cepat, biaya perkara berpotensi lebih murah, dan jarak geografis tidak lagi menjadi kendala utama. Narasi kemajuan ini, bagaimanapun, bertumpu pada sebuah asumsi yang jarang diuji secara kritis, yaitu bahwa seluruh pencari keadilan berangkat dari titik tolak akses teknologi yang kurang lebih setara. Data menunjukkan sebaliknya. Survei penetrasi internet nasional mutakhir mencatat tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 79,5 persen, dengan kesenjangan yang nyata antara wilayah perkotaan yang mencapai 82,2 persen dan wilayah perdesaan yang berada pada kisaran 74 persen, serta kesenjangan antargender di mana tingkat penetrasi laki-laki (87,6 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan (85,5 persen)³. Di balik angka agregat tersebut, tersembunyi kelompok-kelompok yang secara sistematis berada pada sisi yang kurang terhubung: masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok berpendidikan formal rendah, dan kelompok berpenghasilan rendah yang tidak mampu menanggung biaya perangkat maupun kuota data secara berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar dalam ranah teori hukum: dapatkah sebuah sistem hukum yang secara formal berlaku setara bagi setiap orang tetap menghasilkan keluaran yang timpang secara substantif? Pertanyaan semacam inilah yang menjadi titik tolak teori hukum kritis (*critical legal studies*), sebuah aliran pemikiran hukum yang membongkar klaim netralitas dan objektivitas doktrin hukum, serta memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum yang tampak teknis-administratif sesungguhnya memuat pilihan-pilihan politis yang berdampak pada distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat⁴.

Kajian mengenai kesenjangan digital umumnya dilakukan dari perspektif kebijakan telekomunikasi atau administrasi negara, sedangkan kajian mengenai peradilan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1).

²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024, (Jakarta: APJII, 2024).

⁴Roberto M. Unger, "The Critical Legal Studies Movement," *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3 (1983), hlm. 561–675.

elektronik lebih banyak difokuskan pada aspek efisiensi dan kepastian hukum acara. Artikel ini menempatkan diri pada persilangan keduanya dengan mengajukan gagasan bahwa kerentanan digital bukan semata kondisi teknologis yang berada di luar hukum dan bersifat netral terhadapnya, melainkan turut diproduksi dan direproduksi oleh pilihan desain hukum acara itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana teori hukum kritis dapat menjelaskan ketimpangan akses keadilan yang dialami kelompok rentan digital dalam kerangka digitalisasi peradilan di Indonesia; kedua, bagaimana paradigma akses keadilan dapat direkonstruksi agar responsif terhadap kesenjangan digital tersebut. Tujuan artikel ini adalah memberikan kerangka analitis alternatif dalam membaca kebijakan digitalisasi peradilan serta menawarkan arah pembaruan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji secara internal untuk menemukan koherensi antara aturan, asas, dan doktrin hukum yang berlaku⁵. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan Mahkamah Agung yang relevan dengan peradilan elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori hukum kritis dan teori akses keadilan sebagai pisau analisis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi literatur teori hukum kritis dan teori akses keadilan, serta data survei kesenjangan digital yang digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat analisis normatif. Data tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menempatkan teori hukum kritis sebagai kerangka pembacaan (*interpretive framework*) atas ketentuan hukum acara elektronik yang dikaji.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Hukum Kritis Dapat Menjelaskan Ketimpangan Akses Keadilan Yang Dialami Kelompok Rentan Digital Dalam Kerangka Digitalisasi Peradilan Di Indonesia

a. Genealogi dan Prinsip Dasar Teori Hukum Kritis

Teori hukum kritis lahir dari pergolakan intelektual di lingkungan sekolah hukum Amerika Serikat pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an, sebagai reaksi terhadap dominasi cara pandang formalis dan liberal-positivistik dalam ilmu hukum. Dalam tulisan yang kerap disebut sebagai manifesto gerakan ini, Unger merumuskan sejumlah gagasan inti yang menjadi fondasi teori hukum kritis⁶. Pertama, kritik atas formalisme dan objektivisme hukum, yaitu keyakinan bahwa doktrin hukum merupakan sistem yang koheren secara internal dan dapat diterapkan secara netral tanpa campur tangan pertimbangan politis. Teori hukum kritis menolak keyakinan tersebut dan menunjukkan bahwa penalaran hukum bersifat indeterminate, dalam arti dapat diarahkan untuk melayani kepentingan politik yang saling bertentangan tergantung pada pilihan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

⁶Unger, *Op.Cit.*

interpretatif yang diambil. Kedua, gagasan bahwa hukum adalah politik dengan cara lain (*law as politics*), yang berarti ketentuan hukum, termasuk yang tampak paling teknis sekalipun, senantiasa memuat pilihan mengenai bagaimana kekuasaan dan sumber daya semestinya didistribusikan dalam masyarakat. Ketiga, watak rekonstruktif dari kritik itu sendiri: teori hukum kritis tidak berhenti pada pembongkaran (*deconstruction*), melainkan turut mengajukan ruang bagi penataan ulang kelembagaan hukum yang lebih demokratis dan berpihak pada kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Gagasan bahwa aturan yang tampak netral dapat menghasilkan ketimpangan struktural sesungguhnya telah didemonstrasikan secara empiris jauh sebelum teori hukum kritis dirumuskan secara programatik. Galanter, melalui kajiannya atas pola litigasi di pengadilan, memperkenalkan perbedaan antara ‘pemain berulang’ (*repeat players*) pihak yang berulang kali berperkara dan memiliki sumber daya, pengalaman, serta jaringan kelembagaan untuk memanfaatkan setiap perubahan aturan hukum acara secara strategis dengan ‘pemain sekali jalan’ (*one-shotters*), yaitu pihak yang berperkara hanya sesekali dan pada umumnya tidak memiliki sumber daya maupun pengalaman yang sebanding⁷. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa struktur sistem litigasi, sekalipun aturan utamanya berlaku sama bagi semua pihak, secara sistematis lebih menguntungkan pemain berulang dibandingkan pemain sekali jalan.

Di ranah pemikiran hukum Indonesia, terdapat tradisi kritis yang sejalan, yaitu gagasan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran ini menegaskan bahwa penerapan hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural semata, melainkan harus senantiasa diuji dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi manusia yang menjadi subjeknya, sehingga hukum yang secara formal telah ‘benar’ tetap dapat dinilai gagal apabila pada kenyataannya tidak mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat yang dilayaninya⁸. Tradisi pemikiran ini menyediakan kosakata teoretis yang berakar pada konteks Indonesia dan sejalan dengan orientasi keadilan substantif yang juga menjadi inti teori hukum kritis.

b. Kelompok Rentan Digital dan Ketimpangan Akses Keadilan: Pemetaan Konseptual

Istilah ‘kelompok rentan digital’ dalam artikel ini merujuk pada kelompok masyarakat yang, karena faktor geografis, ekonomi, usia, pendidikan, atau kondisi fisik, memiliki keterbatasan struktural dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara mandiri. Kelompok ini antara lain mencakup masyarakat di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, pekerja informal dan kelompok berpenghasilan rendah, serta kelompok dengan tingkat literasi digital dan literasi hukum yang rendah. Karakteristik yang menyatukan kelompok-kelompok ini bukan semata ketiadaan perangkat maupun jaringan internet, melainkan juga ketiadaan kapasitas ekonomi untuk menanggung biaya kuota data secara berkelanjutan serta ketiadaan literasi untuk menavigasi antarmuka digital yang umumnya dirancang dengan asumsi pengguna yang telah terbiasa dengan teknologi.

Konsep akses keadilan sendiri telah mengalami perluasan makna secara bertahap. Cappelletti dan Garth memetakan perkembangan gerakan akses keadilan global ke dalam

⁷Marc Galanter, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change,” *Law & Society Review*, Vol. 9 (1974), hlm. 95–160.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

sejumlah gelombang pembaruan: gelombang pertama berfokus pada penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, gelombang kedua berfokus pada representasi kepentingan kolektif dan kelompok yang tersebar (*diffuse interests*), dan gelombang ketiga berfokus pada pembaruan kelembagaan dan prosedural secara lebih luas agar forum penyelesaian sengketa benar-benar dapat diakses secara nyata, bukan sekadar tersedia secara formal⁹. Digitalisasi peradilan, dalam kerangka ini, dapat dibaca sebagai kelanjutan dari gelombang ketiga tersebut namun ia hanya akan benar-benar memperluas akses keadilan apabila turut memperhitungkan siapa yang secara riil mampu memanfaatkannya, bukan sekadar mengasumsikan kemampuan tersebut.

Kesenjangan penetrasi internet yang diuraikan pada bagian pendahuluan¹⁰ memperlihatkan bahwa prasyarat teknis untuk memanfaatkan gelombang pembaruan digital tersebut tidak tersedia secara merata. Kelompok yang secara historis juga paling sering menghadapi hambatan akses keadilan dalam pengertian konvensional masyarakat pedesaan dengan sengketa pertanahan, kelompok berpenghasilan rendah dalam sengketa ketenagakerjaan, maupun kelompok lanjut usia dalam sengketa waris dan keluarga adalah kelompok yang sama yang paling mungkin berada pada sisi yang tertinggal dalam distribusi akses digital. Titik temu inilah yang menjadikan digitalisasi peradilan relevan dibaca melalui teori hukum kritis: bukan sekadar sebagai persoalan teknis-infrastruktural, melainkan sebagai persoalan yang berpotensi melipatgandakan kerentanan yang telah ada sebelumnya.

2. Paradigma Akses Keadilan Dapat Direkonstruksi Agar Responsif Terhadap Kesenjangan Digital tersebut

a. Analisis Kritis: Bagaimana Struktur Hukum Mereproduksi Ketimpangan melalui Digitalisasi Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dirumuskan dengan bahasa yang berlaku umum bagi ‘pengguna terdaftar’ tanpa membedakan latar belakang sosial-ekonomi pihak yang berperkara¹¹. Dari sudut pandang formal, ketentuan ini konsisten dengan asas persamaan di hadapan hukum. Namun, dari sudut pandang teori hukum kritis, kesetaraan formal semacam ini justru dapat menjadi selubung bagi ketimpangan substantif. Kritik Unger atas objektivisme hukum relevan diterapkan di sini: aturan yang tampak netral tersebut sesungguhnya mengandaikan sosok pengguna tertentu pengguna yang telah memiliki telepon pintar, koneksi internet yang stabil, literasi digital yang memadai, dan dalam banyak kasus, pendampingan advokat yang terbiasa dengan sistem elektronik. Pengandaian ini bukanlah pilihan yang netral secara teknis, melainkan pilihan desain yang secara diam-diam mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai ‘pencari keadilan normal’ oleh sistem, dan pada saat yang sama menempatkan kelompok rentan digital sebagai anomali yang harus menyesuaikan diri, bukan sebagai subjek yang seharusnya turut membentuk desain sistem tersebut.

Pembacaan ini dapat diperdalam dengan meminjam kembali tesis pemain berulang dari Galanter. Pihak-pihak yang secara struktural merupakan pemain berulang dalam sistem peradilan lembaga keuangan, korporasi, instansi pemerintah, maupun kantor advokat

⁹Mauro Cappelletti & Bryant Garth, “Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective,” *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2 (1978), hlm. 181.

¹⁰APJII, Op.Cit.

¹¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Op.Cit.

besar pada umumnya memiliki kapasitas kelembagaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan hukum acara elektronik: mereka memiliki staf teknologi informasi, sistem manajemen dokumen digital, dan skala perkara yang membuat investasi pada infrastruktur digital menjadi rasional secara ekonomi. Sebaliknya, pemain sekali jalan dari kelompok rentan digital menghadapi sistem yang sama tanpa dukungan kelembagaan yang setara. Digitalisasi peradilan, tanpa disertai desain struktural yang memperhitungkan kesenjangan ini, berpotensi bukan sekadar mempertahankan, melainkan memperlebar jurang antara kedua kelompok tersebut sebuah pola yang secara konseptual sejalan dengan apa yang telah diperingatkan oleh tesis pemain berulang jauh sebelum era digital.

Persoalan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan arsitektur hukum yang menempatkan interaksi elektronik sebagai modus baku (*default*) dalam berbagai transaksi dan komunikasi hukum, sebagaimana tercermin dalam kerangka hukum informasi dan transaksi elektronik¹². Ketika sistem hukum secara bertahap menjadikan jalur digital sebagai jalur utama tanpa membangun jalur nondigital yang setara kualitasnya bukan sekadar sebagai fasilitas pelengkap maka pilihan desain ‘digital-lebih-dahulu’ tersebut sesungguhnya merupakan pilihan politis mengenai siapa yang diprioritaskan sistem, meskipun ia dibingkai sebagai kebijakan teknis-administratif belaka. Klaim bahwa peradilan elektronik menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan¹³ perlu diuji secara kritis: sederhana dan cepat bagi siapa, serta murah bagi siapa, adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk pada teks aturan, melainkan harus diuji terhadap pengalaman riil kelompok yang paling rentan menghadapinya.

Perlu diakui bahwa Mahkamah Agung dan satuan kerja pengadilan telah menghadirkan sejumlah mekanisme pendampingan, seperti pos bantuan hukum di pengadilan dan pendampingan petugas dalam proses pendaftaran perkara elektronik. Akan tetapi, dari perspektif hukum kritis, mekanisme semacam ini cenderung berfungsi sebagai akomodasi tambahan yang bersifat residual terhadap desain utama sistem, bukan sebagai bagian yang terintegrasi sejak awal dalam logika perancangan kebijakan. Akomodasi yang bersifat tempelan semacam ini berisiko menyisakan hierarki yang sama: kelompok mayoritas yang telah terhubung secara digital tetap diperlakukan sebagai norma, sementara kelompok rentan digital tetap diposisikan sebagai pengecualian yang memerlukan bantuan khusus, alih-alih sebagai pertimbangan setara yang semestinya membentuk desain kebijakan sejak tahap perumusan.

b. Rekonstruksi Paradigma: Menuju Akses Keadilan yang Inklusif secara Digital

Jika teori hukum kritis berhenti pada pembongkaran klaim netralitas, ia hanya akan menghasilkan sinisme tanpa arah kebijakan yang jelas. Karena itu, artikel ini menekankan watak rekonstruktif dari teori hukum kritis sebagaimana ditegaskan Unger, yaitu bahwa kritik atas tatanan yang ada semestinya membuka ruang bagi penataan ulang kelembagaan yang lebih adil, bukan berhenti pada penolakan semata. Salah satu kerangka normatif yang relevan untuk mengarahkan rekonstruksi tersebut adalah

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

gagasan hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, yang menekankan bahwa institusi hukum semestinya secara aktif menyesuaikan tujuan dan prosedurnya dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayaninya, alih-alih menuntut masyarakat menyesuaikan diri dengan logika internal institusi yang bersifat tertutup (*autonomous law*)¹⁴.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini mengajukan sejumlah arah pembaruan. Pertama, jalur luring (*offline*) dalam proses peradilan perlu dijamin secara setara, bukan sekadar sebagai pengecualian darurat, melainkan sebagai jalur alternatif yang benar-benar dirancang setara kualitasnya dengan jalur elektronik, sehingga pilihan menggunakan jalur luring tidak menempatkan pencari keadilan pada posisi yang lebih lambat atau lebih mahal. Kedua, pendampingan hukum berbasis komunitas, termasuk peran paralegal dan lembaga bantuan hukum di tingkat desa atau kecamatan, perlu diintegrasikan secara struktural ke dalam kebijakan peradilan elektronik, khususnya di wilayah dengan tingkat penetrasi internet rendah, sehingga pendampingan tersedia sejak tahap awal, bukan sebagai respons setelah persoalan muncul. Ketiga, setiap kebijakan pembaruan peradilan elektronik sebaiknya melalui semacam kajian dampak kesenjangan digital (*digital equity impact assessment*) sebelum diberlakukan, sehingga potensi konsekuensi distributifnya dapat diantisipasi sejak tahap perumusan kebijakan, bukan ditangani secara reaktif setelah kesenjangan tersebut nyata terjadi di lapangan.

Arah pembaruan tersebut sejalan dengan orientasi hukum progresif yang menempatkan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan hukum, bukan semata kepatuhan pada bentuk prosedural yang berlaku. Dengan demikian, digitalisasi peradilan tidak perlu dipandang sebagai proses yang harus ditolak, melainkan sebagai ruang kelembagaan yang masih terbuka untuk dirancang ulang secara lebih inklusif, sepanjang perancangannya secara sadar memperhitungkan kelompok yang selama ini berada pada sisi yang paling rentan dari kesenjangan digital.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, teori hukum kritis menyediakan kerangka analitis yang tajam untuk membongkar klaim netralitas digitalisasi peradilan, dengan memperlihatkan bahwa ketentuan hukum acara elektronik yang tampak berlaku setara secara formal dapat, dan dalam kondisi tertentu memang, mereproduksi bahkan memperdalam ketimpangan struktural yang telah ada, khususnya bagi kelompok rentan digital yang secara bersamaan juga rentan secara sosial-ekonomi. Kedua, ketimpangan tersebut bukanlah konsekuensi teknologis yang niscaya, melainkan hasil dari pilihan desain kebijakan yang masih terbuka untuk direkonstruksi. Paradigma hukum responsif, yang menempatkan kebutuhan riil masyarakat sebagai titik tolak perancangan kebijakan, menawarkan arah rekonstruksi yang memungkinkan digitalisasi peradilan benar-benar memperluas, bukan mempersempit, akses keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

¹⁴Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Cappelletti, Mauro & Garth, Bryant. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2 (1978).
- Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review*, Vol. 9 (1974): 95–160.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Unger, Roberto M. "The Critical Legal Studies Movement." *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3 (1983): 561–675.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Sumber Lain

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII, 2024.